



PUTUSAN
Nomor 110/PID/2015/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **CHIH WAH Als. ALEX;**
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur/Tgl. lahir : 59 Tahun/12 Maret 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Tataka Puri Blok J-12 No. 23 Rt.
002/005 Kelurahan Kadu, Kecamatan
Curug, Tangerang, atau Kampung
Benteng Makasar III, Rt. 8 Rw. 02 No.
29 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan
Tangerang, Kota Tangerang;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 5 November 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Tigraksa, sejak tanggal 6 November 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 13 Februari 2015;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2015 s/d tanggal 2 Maret 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 3 Maret 2015 s/d tanggal 1 April 2015;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 24 Maret 2015 s/d tanggal 22 April 2015;

Hal - 1 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 21 Juni 2015;
9. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;
10. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 22 Juli 2015 s/d tanggal 20 Agustus 2015;
11. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 10 September 2015;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 11 September 2015 s/d tanggal 9 November 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah memperhatikan dan membaca:

- I. **Penetapan** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 September 2015, Nomor : 110/Pen.Pid/2015/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. **Berkas** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini;
- III. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2015, No. Reg.Perk : PDM-53/TGR/02/2015, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa CHIN WAN ALS ALEX pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau dalam bulan Oktober 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di Perum Tataka Puri Blok J 12 No 23 Rt 002/005 Kelurahan Kadu Kecamatan Curug Kab Tangerang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 20.30 WIB atas informasi dari masyarakat bahwa di perum tataka puri sering terjadi

Hal - 2 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika atas informasi tersebut saksi BUDI bersama saksi YATIN dan saksi YURI melakukan penggerebegan di rumah di Perum Tataka Puri dan menangkap terdakwa CHIN WAN ALS ALEX dan pada saat menggeledah rumah terdakwa CHIN WAN ALS ALEX ditemukan barang bukti:

No	Jenis Barang Bukti	Kode	Jumlah		
			Kemasan	isi	Berat brutto
1)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	A.1	1 plastik klip	5 butir	1,94 gram
2)	Tablet warna merah diduga narkotika logo apple	A.2	1 plastik klip	2 butir	0,74 gram
3)	Tablet warna hijau diduga narkotika	A.3	1 plastik klip	9 butir	3,54 gram
4)	Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika	A.4	1 plastik klip	-	0,52 gram
5)	Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika	A.5	1 plastik klip	-	0,60 gram
6)	Plastik klip kosong ukuran 3x5	A.6	1 plastik klip	100 lembar	-
7)	Plastik klip kosong ukuran 10x7	A.7	1 plastik klip	40 lembar	-
8)	Plastik bekas bungkus shabu warna keemasan	A.8	-	3 lembar	-
9)	Kotak bekas rokok sampoerna mild	A.9	-	1 buah	-
10)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga narkotika	B.1	1 plastik	-	1020 gram
11)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga narkotika	B.2	1 plastik	-	1020 gram
12)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga narkotika	B.3	1 plastik	-	815 gram
13)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	B.4	1 plastik klip	250 butir	85,59 gram
14)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	B.5	1 plastik klip	20 butir	7,00 gram
15)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	B.6	1 plastik klip	10 butir	3,62 gram
16)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.7	1 plastik klip	20 butir	5,87 gram
17)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.8	1 plastik klip	20 butir	5,95 gram
18)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.9	1 plastik klip	20 butir	4,06 gram
19)	Tablet warna krem/kuning	B.10	1 plastik	10	3,11

Hal - 3 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diduga narkoba logo W		klip	butir	gram
20)	Tablet warna hijau diduga narkoba	B.11	1 plastik klip	15 butir	5,50 gram
21)	Tablet warna hijau diduga narkoba	B.12	1 plastik klip	20 butir	7,08 gram
22)	Erimin 5	B.13	4 lembar	40 butir	-
23)	Timbangan digital warna silver merk Kris Chef	B.14	-	1 buah	-
24)	Timbangan digital warna hitam merk ion	B.15	-	1 buah	-
25)	Handphone esia simcard nomor 02191617919			1 buah	
26)	Handphone blackberry simcard nomor 081295971919			1 buah	
27)	Handphone merek Samsung simcard nomor 081293575339			1 buah	

- Bahwa dari barang bukti handphone milik terdakwa tersebut ditemukan adanya komunikasi yang mencurigakan mengenai transaksi Narkoba dan setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa bahwa nomor handphone 082112668567 tersebut merupakan nomor handphone Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) yang mana terdakwa CHIN WAN ALS ALEX mendapatkan shabu tersebut dari Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa selanjutnya saksi Budy menanyakan dari mana terdakwa mendapat ecstasy dan shabu tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa ecstasy tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) dan shabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama LAU (DPO) melalui Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi Budy membuka dan mengecek data kontak handphone milik terdakwa dan mencurigai dua nomor di data kontak yang dihubungi yang tertera pada panggilan keluar yaitu nomor 082112668567 dan nomor 081916543431 setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa bahwa nomor 082112668567 tersebut adalah nomornya Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) dan nomor 081916543431 adalah nomor LAU (DPO) yang memberikan ecstasy maupun shabu;
- Bahwa terdakwa CHIN WAN ALS ALEX mendapatkan Narkoba jenis shabu dari sdr Lau (DPO) melalui Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah), yang mana pada bulan Juni 2014 sdr Lau (DPO) dan Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa CHIN

Hal - 4 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAN ALS ALEX di Perum Tataka Puri Blok J 12 No 23 Rt 002/005 Kelurahan Kadu Kecamatan Curug Kab Tangerang yang mana pada saat itu sdr Lau (DPO) dan Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) menawarkan sabu 1 (satu) kilogram seharga Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 21.00 Wib handphone blackberry terdakwa dengan nomor 081295971919 ditelphone oleh Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) dengan nomor handpone 082112668567. Selang dua jam kemudia sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa CHIN WAN ALS ALEX menuju jalan Raya Bitung untuk menemui orang yang bernama Hariyanto (DPO) dan pada saat bertemu tersebut Hariyanto (DPO) menyerahkan sebuah dos yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Sesampainya terdakwa dirumah terdakwa membuka dos tersebut dan didalam dos tersebut berisi 3 (tiga) buah bungkus plastic warna kuning keemasan bertulis abjad china, 2 (dua) buah timbangan, plastic bekas warna keemasan, dn plastic klip kosong. Setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menghubungi Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) untuk member tahukan bahwa narkotika jenis shabu tersebut telah diterimanya. Sehari setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut pada siang hari sdr Lau (DPO) dan sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa untuk memastikan narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat ingin pulang sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) meminta narkotika shabu sebanyak 1,5 ons kepada terdakwa. Bahwa narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan dari tangan terdakwa CHIN WAN ALS ALEX yang keseluruhannya jumlah brutto 2.856,12 (dua ribu delapan ratus lima puluh enam koma dua belas) gram;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 pada siang hari terdakwa ditelphon oleh Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) untuk menawarkan Inex (ecstasy), selanjutnya Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) memberikan nomor telphon sdr. Bewok (DPO) yang akan mengantarkan Inex (ecstasy) tersebut. Pada hari yang sama sore hari terdakwa di hubungi oleh sdr. Bewok (DPO) yang akan mengantarkan Inex (ecstasy) dan bertemu di depan Perum Tataka Puri. Setelah terdakwa menerima Inex (ecstasy) terdakwa menghubungi Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) untuk mengatakan bahwa Inex (ecstasy) telah diterima dari sdr Bewok (DPO). Bahwa jenis Inex (ecstasy) yang terdakwa terima

Hal - 5 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



terdiri dari 2 (dua) macam warna yaitu warna krem dan warna putih dengan jumlah seluruhnya 300 (tiga ratus) butir. Pada bulan Agustus 2014 terdakwa CHIN WAN ALS ALEX menerima ecstasy warna hijau dari sdr. Ade (DPO) sejumlah 44 (empat puluh empat) butir. Bahwa terdakwa CHIN WAN ALS ALEX tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik Berdasarkan cek labor dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3218/NNF/2014. Tanggal 12 Nopember 2014 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si., Apt, Achiria Caturini, ST, dwi Hernanti, ST dan diketahui oleh Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt dilakukan pemeriksaan:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A1) berisikan 5 (lima) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7005 gram, diberi nomor barang bukti 1549/2014/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A2) berisikan 2 (dua) tablet warna merah dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,45 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5571 gram, diberi nomor barang bukti 1550/2014/NF;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A3) berisikan 9 (sembilan) tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,7 cm dengan berat netto seluruhnya 3,3487 gram, diberi nomor barang bukti 1551/2014/NF;
4. 2 (dua) bungkus plastic klip (kode A4 dan A5) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7479 gram, diberi nomor barang bukti 1552/2014/NF;
5. 3 (tiga) bungkus plastic klip (kode B1, B2 dan B3) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,4335 gram, diberi nomor barang bukti 1553/2014/NF;
6. 3 (tiga) bungkus plastic klip (kode B4, B5 dan B6) berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 3,0117 gram, diberi nomor barang bukti 1554/2014/NF;

Hal - 6 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4 (empat) bungkus plastic klip (kode B7,B8,B9 dan B10) berisikan 12 (dua belas) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 3,3212 gram, diberi nomor barang bukti 1555/2014/NF;
8. 2 (dua) bungkus plastic klip (kode B11 dan B12) berisikan 6 (enam) tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,7 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0713 gram, diberi nomor barang bukti 1556/2014/NF;
9. 1 (satu) strip warna merah berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,25 cm dengan berat netto seluruhnya 1,8190 gram, diberi nomor barang bukti 1557/2014/NF;

Kesimpulan:

1. 1549/2014/NF dan 1554/2014/NF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA, Ketamine dan Caffeine;
2. 1550/2014/NF,- berupa tablet warna merah tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan Caffeine;
3. 1551/2014/NF dan 1556/2014/NF,- berupa tablet warna hujai tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA;
4. 1552/2014/NF dan 1553/2014/NF,- berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
5. 1555/2014/NF,- berupa tablet warna krem tersebut diatas adalah benar mengandung Caffeine;
6. 1557/2014/NF,- berupa tablet warna Orange tersebut diatas adalah benar mengandung Nitrazepam;

Keterangan:

- MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Cafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat,tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen,tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Nitrazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 47 Lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal - 7 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa CHIN WAN ALS ALEX pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau dalam bulan Oktober 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di Perum Tataka Puri Blok J 12 No 23 Rt. 002/005 Kelurahan Kadu Kecamatan Curug Kab Tangerang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*percobaan atau permufakatan jahat* tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 20.30 WIB atas informasi dari masyarakat bahwa di perum tataka puri sering terjadi tindak pidana Narkotika atas informasi tersebut saksi BUDI bersama saksi YATIN dan saksi YURI melakukan penggerebegan di rumah di Perum Tataka Puri dan menangkap terdakwa CHIN WAN ALS ALEX dan pada saat menggeledah rumah terdakwa CHIN WAN ALS ALEX ditemukan barang bukti:

No	Jenis Barang Bukti	Kode	Jumlah		
			Kemasan	isi	Berat brutto
1)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	A.1	1 plastik klip	5 butir	1,94 gram
2)	Tablet warna merah diduga narkotika logo apple	A.2	1 plastik klip	2 butir	0,74 gram
3)	Tablet warna hijau diduga narkotika	A.3	1 plastik klip	9 butir	3,54 gram
4)	Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika	A.4	1 plastik klip	-	0,52 gram
5)	Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika	A.5	1 plastik klip	-	0,60 gram
6)	Plastik klip kosong ukuran 3x5	A.6	1 plastik klip	100 lembar	-
7)	Plastik klip kosong ukuran 10x7	A.7	1 plastik klip	40 lembar	-
8)	Plastik bekas bungkus shabu warna keemasan	A.8	-	3 lembar	-
9)	Kotak bekas rokok sampoerna mild	A.9	-	1 buah	-
10)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga narkotika	B.1	1 plastik	-	1020 gram
11)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga	B.2	1 plastik	-	1020 gram

Hal - 8 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	narkotika				
12)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga narkotika	B.3	1 plastik	-	815 gram
13)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	B.4	1 plastik klip	250 butir	85,59 gram
14)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	B.5	1 plastik klip	20 butir	7,00 gram
15)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	B.6	1 plastik klip	10 butir	3,62 gram
16)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.7	1 plastik klip	20 butir	5,87 gram
17)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.8	1 plastik klip	20 butir	5,95 gram
18)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.9	1 plastik klip	20 butir	4,06 gram
19)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.10	1 plastik klip	10 butir	3,11 gram
20)	Tablet warna hijau diduga narkotika	B.11	1 plastik klip	15 butir	5,50 gram
21)	Tablet warna hijau diduga narkotika	B.12	1 plastik klip	20 butir	7,08 gram
22)	Erimin 5	B.13	4 lembar	40 butir	-
23)	Timbangan digital warna silver merk Kris Chef	B.14	-	1 buah	-
24)	Timbangan digital warna hitam merk ion	B.15	-	1 buah	-
25)	Handphone esia simcard nomor 02191617919			1 buah	
26)	Handphone blackberry simcard nomor 081295971919			1 buah	
27)	Handphone merek Samsung simcard nomor 081293575339			1 buah	

- Bahwa dari barang bukti handphone milik terdakwa tersebut ditemukan adanya komunikasi yang mencurigakan mengenai transaksi Narkotika dan setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa bahwa nomor handpone 082112668567 tersebut merupakan nomor handpone Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) yang mana terdakwa CHIN WAN ALS ALEX mendapatkan shabu tersebut dari Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa selanjutnya saksi Budy menanyakan dari mana terdakwa mendapat ecstasy dan shabu tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa ecstasy tersebut didapatkan dari

Hal - 9 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) dan shabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama LAU (DPO) melalui Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi Budy membuka dan mengecek data kontak handphone milik terdakwa dan mencurigai dua nomor di data kontak yang dihubungi yang tertera pada panggilan keluar yaitu nomor 082112668567 dan nomor 081916543431 setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa bahwa nomor 082112668567 tersebut adalah nomornya Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) dan nomor 081916543431 adalah nomor LAU (DPO) yang memberikan ecstasy maupun shabu;

- Bahwa terdakwa CHIN WAN ALS ALEX mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr Lau (DPO) melalui Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah), yang mana pada bulan Juni 2014 sdr Lau (DPO) dan Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa CHIN WAN ALS ALEX di Perum Tataka Puri Blok J 12 No. 23 Rt. 002/005 Kelurahan Kadu Kecamatan Curug Kab Tangerang yang mana pada saat itu sdr Lau (DPO) dan Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) menawarkan sabu 1 (satu) kilogram seharga Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 21.00 Wib handphone blackberry terdakwa dengan nomor 081295971919 ditelphone oleh Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) dengan nomor handpone 082112668567. Selang dua jam kemudia sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa CHIN WAN ALS ALEX menuju jalan Raya Bitung untuk menemui orang yang bernama Hariyanto (DPO) dan pada saat bertemu tersebut Hariyanto (DPO) menyerahkan sebuah dos yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Sesampainya terdakwa dirumah terdakwa membuka dos tersebut dan didalam dos tersebut berisi 3 (tiga) buah bungkus plastic warna kuning keemasan bertulis abjad china, 2 (dua) buah timbangan, plastic bekas warna keemasan, dn plastic klip kosong. Setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menghubungi Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) untuk member tahukan bahwa narkotika jenis shabu tersebut telah diterimanya. Sehari setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut pada siang hari sdr Lau (DPO) dan sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa untuk memastikan narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat ingin pulang sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) meminta narkotika shabu

Hal - 10 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1,5 ons kepada terdakwa. Bahwa narkoba jenis shabu yang berhasil diamankan dari tangan terdakwa CHIN WAN ALS ALEX yang keseluruhannya jumlah brutto 2.856,12 (dua ribu delapan ratus lima puluh enam koma dua belas) gram;

- Bahwa pada bulan Juni 2014 pada siang hari terdakwa ditelphon oleh Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) untuk menawarkan Inex (ecstasy), selanjutnya Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) memberikan nomor telphon sdr. Bewok (DPO) yang akan mengantarkan Inex (ecstasy) tersebut. Pada hari yang sama sore hari terdakwa di hubungi oleh sdr. Bewok (DPO) yang akan mengantarkan Inex (ecstasy) dan bertemu di depan Perum Tataka Puri. Setelah terdakwa menerima Inex (ecstasy) terdakwa menghubungi Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) untuk mengatakan bahwa Inex (ecstasy) telah diterima dari sdr Bewok (DPO). Bahwa jenis Inex (ecstasy) yang terdakwa terima terdiri dari 2 (dua) macam warna yaitu warna krem dan warna putih dengan jumlah seluruhnya 300 (tiga ratus) butir. Pada bulan Agustus 2014 terdakwa CHIN WAN ALS ALEX menerima ecstasy warna hijau dari sdr. Ade (DPO) sejumlah 44 (empat puluh empat) butir. Bahwa terdakwa CHIN WAN ALS ALEX tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik Berdasarkan cek labor dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3218/NNF/2014. Tanggal 12 Nopember 2014 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi,S.Si., Apt,Achiria Caturini,ST. dwi Hernanti,ST dan diketahui oleh Dra. Endang Sri M,M.Biomed.,Apt dilakukan pemeriksaan:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A1) berisikan 5 (lima) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7005 gram, diberi nomor barang bukti 1549/2014/NF;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A2) berisikan 2 (dua) tablet warna merah dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,45 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5571 gram, diberi nomor barang bukti 1550/2014/NF;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A3) berisikan 9 (sembilan) tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,7 cm dengan berat

Hal - 11 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 3,3487 gram, diberi nomor barang bukti 1551/2014/NF;

4. 2 (dua) bungkus plastic klip (kode A4 dan A5) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7479 gram, diberi nomor barang bukti 1552/2014/NF;
5. 3 (tiga) bungkus plastic klip (kode B1,B2 dan B3) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,4335 gram, diberi nomor barang bukti 1553/2014/NF;
6. 3 (tiga) bungkus plastic klip (kode B4,B5 dan B6) berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 3,0117 gram, diberi nomor barang bukti 1554/2014/NF;
7. 4 (empat) bungkus plastic klip (kode B7,B8,B9 dan B10) berisikan 12 (dua belas) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 3,3212 gram, diberi nomor barang bukti 1555/2014/NF;
8. 2 (dua) bungkus plastic klip (kode B11 dan B12) berisikan 6 (enam) tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,7 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0713 gram, diberi nomor barang bukti 1556/2014/NF;
9. 1 (satu) strip warna merah berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,25 cm dengan berat netto seluruhnya 1,8190 gram, diberi nomor barang bukti 1557/2014/NF;

Kesimpulan:

1. 1549/2014/NF dan 1554/2014/NF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA, Ketamine dan Caffeine;
2. 1550/2014/NF,- berupa tablet warna merah tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan Caffeine;
3. 1551/2014/NF dan 1556/2014/NF,- berupa tablet warna hujai tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA;
4. 1552/2014/NF dan 1553/2014/NF,- berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
5. 1555/2014/NF,- berupa tablet warna krem tersebut diatas adalah benar mengandung Caffeine;
6. 1557/2014/NF,- berupa tablet warna Orange tersebut diatas adalah benar mengandung Nitrazepam;

Keterangan:

Hal - 12 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Cafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Nitrazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 47 Lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa CHIN WAN ALS ALEX pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau dalam bulan Oktober 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di Perum Tataka Puri Blok J 12 No. 23 Rt. 002/005 Kelurahan Kadu Kecamatan Curug Kab Tangerang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 20.30 WIB atas informasi dari masyarakat bahwa di perum tataka puri sering terjadi tindak pidana Narkotika atas informasi tersebut saksi BUDI bersama saksi YATIN dan saksi YURI melakukan penggerebegan di rumah di Perum Tataka Puri dan menangkap terdakwa CHIN WAN ALS ALEX dan pada saat menggeledah rumah terdakwa CHIN WAN ALS ALEX ditemukan barang bukti:

No	Jenis Barang Bukti	Kode	Jumlah		
			Kemasan	isi	Berat brutto
1)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	A.1	1 plastik klip	5 butir	1,94 gram
2)	Tablet warna merah diduga narkotika logo apple	A.2	1 plastik klip	2 butir	0,74 gram
3)	Tablet warna hijau diduga narkotika	A.3	1 plastik klip	9 butir	3,54 gram
4)	Plastik klip berisi Kristal warna	A.4	1 plastik	-	0,52

Hal - 13 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	putih diduga narkoba		klip		gram
5)	Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkoba	A.5	1 plastik klip	-	0,60 gram
6)	Plastik klip kosong ukuran 3x5	A.6	1 plastik klip	100 lembar	-
7)	Plastik klip kosong ukuran 10x7	A.7	1 plastik klip	40 lembar	-
8)	Plastik bekas bungkus shabu warna keemasan	A.8	-	3 lembar	-
9)	Kotak bekas rokok sampoerna mild	A.9	-	1 buah	-
10)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga narkoba	B.1	1 plastik	-	1020 gram
11)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga narkoba	B.2	1 plastik	-	1020 gram
12)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga narkoba	B.3	1 plastik	-	815 gram
13)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkoba logo spiderman	B.4	1 plastik klip	250 butir	85,59 gram
14)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkoba logo spiderman	B.5	1 plastik klip	20 butir	7,00 gram
15)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkoba logo spiderman	B.6	1 plastik klip	10 butir	3,62 gram
16)	Tablet warna krem/kuning diduga narkoba logo W	B.7	1 plastik klip	20 butir	5,87 gram
17)	Tablet warna krem/kuning diduga narkoba logo W	B.8	1 plastik klip	20 butir	5,95 gram
18)	Tablet warna krem/kuning diduga narkoba logo W	B.9	1 plastik klip	20 butir	4,06 gram
19)	Tablet warna krem/kuning diduga narkoba logo W	B.10	1 plastik klip	10 butir	3,11 gram
20)	Tablet warna hijau diduga narkoba	B.11	1 plastik klip	15 butir	5,50 gram
21)	Tablet warna hijau diduga narkoba	B.12	1 plastik klip	20 butir	7,08 gram
22)	Erimin 5	B.13	4 lembar	40 butir	-
23)	Timbangan digital warna silver merk Kris Chef	B.14	-	1 buah	-
24)	Timbangan digital warna hitam merk ion	B.15	-	1 buah	-
25)	Handphone esia simcard nomor 02191617919			1 buah	
26)	Handphone blackberry simcard nomor 081295971919			1 buah	
27)	Handphone merek Samsung simcard nomor 081293575339			1 buah	

Hal - 14 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa CHIN WAN ALS ALEX mendapatkan ermin 5 dari Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah), yang mana pada bulan Agustus 2014 sekitar siang hari Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) dan seorang temannya datang kerumah terdakwa CHIN WAN ALS ALEX di di Perum Tataka Puri Blok J 12 No. 23 Rt. 002/005 Kelurahan Kadu Kecamatan Curug Kab Tangerang dan Sdr Lie Hendra Romeli (dalam berkas terpisah) memberikan tablet dalam kemasan warna merah sebanyak 14 (empat belas) ikat yang terdiri dari 10 (sepuluh) strip berisikan 10 (sepuluh) tablet yang selanjutnya ermin 5 disimpan di rumah terdakwa CHIN WAN ALS ALEX. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa CHIN WAN ALS ALEX ditemukan ermin 5 sebanyak 4 (empat) lembar yang terdiri dari 40 (empat puluh) tablet warna orange;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik Berdasarkan cek labor dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3218/NNF/2014. Tanggal 12 Nopember 2014 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi,S.Si., Apt,Achiria Caturini,ST. dwi Hernanti,ST dan diketahui oleh Dra. Endang Sri M,M.Biomed.,Apt dilakukan pemeriksaan 1 (satu) strip warna merah berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,25 cm dengan berat netto seluruhnya 1,8190 gram, diberi nomor barang bukti 1557/2014/NF;
- Dengan Kesimpulan 1557/2014/NF,- berupa tablet warna Orange tersebut diatas adalah benar mengandung Nitrazepam. Nitrazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 47 Lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

IV. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2015, No.Reg.Perk : PDM-53/TGR/02/2015, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHIN WAN ALS ALEX terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam

Hal - 15 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

2. Menjatuhkan Pidana Mati terhadap terdakwa CHIN WAH ALS ALEX dan terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

No	Jenis Barang Bukti	Kode	Jumlah		
			Kemasan	Isi	Berat brutto
1)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	A.1	1 plastik klip	5 butir	1,94 gram
2)	Tablet warna merah diduga narkotika logo apple	A.2	1 plastik klip	2 butir	0,74 gram
3)	Tablet warna hijau diduga narkotika	A.3	1 plastik klip	9 butir	3,54 gram
4)	Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika	A.4	1 plastik klip	-	0,52 gram
5)	Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika	A.5	1 plastik klip	-	0,60 gram
6)	Plastik klip kosong ukuran 3x5	A.6	1 plastik klip	100 lembar	-
7)	Plastik klip kosong ukuran 10x7	A.7	1 plastik klip	40 lembar	-
8)	Plastik bekas bungkus shabu warna keemasan	A.8	-	3 lembar	-
9)	Kotak bekas rokok sampoerna mild	A.9	-	1 buah	-
10)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga narkotika	B.1	1 plastik	-	3 gram
11)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga narkotika	B.2	1 plastik	-	3 gram
12)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga narkotika	B.3	1 plastik	-	3 gram
13)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	B.4	1 plastik klip	3 butir	1 gram
14)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	B.5	1 plastik klip	3 butir	1 gram
15)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	B.6	1 plastik klip	3 butir	1 gram
16)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.7	1 plastik klip	3 butir	1 gram
17)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.8	1 plastik klip	3 butir	1 gram
18)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.9	1 plastik klip	3 butir	1 Gram
19)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.10	1 plastik klip	3 butir	1 gram
20)	Tablet warna hijau diduga narkotika	B.11	1 plastik klip	3 butir	1 gram

Hal - 16 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21)	Tablet warna hijau diduga narkoba	B.12	1 plastik klip	3 butir	1 gram
22)	Erimin 5	B.13	1 lembar	10 butir	-
23)	Timbangan digital warna silver merk Kris Chef	B.14	-	1 buah	-
24)	Timbangan digital warna hitam merk ion	B.15	-	1 buah	-
25)	Handphone esia simcard nomor 02191617919			1 buah	
26)	Handphone blackberry simcard nomor 081295971919			1 buah	
27)	Handphone merek Samsung simcard nomor 081293575339			1 buah	

Dipergunakan dalam perkara Lie Hendra Romeli;

- Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

V. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 6 Agustus 2015, Nomor : 579/Pid.Sus/2015/PN.TNG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa CHIN WAH Als ALEX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dan “Tanpa hak memiliki menyimpan dan/atau membawa psikotropika;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHIN WAH als ALEX dengan pidana : MATI;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:

No	Jenis Barang Bukti	Kode	Jumlah		
			Kemasan	Isi	Berat brutto
1)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkoba logo spiderman	A.1	1 plastik klip	5 butir	1,94 gram
2)	Tablet warna merah diduga narkoba logo apple	A.2	1 plastik klip	2 butir	0,74 gram
3)	Tablet warna hijau diduga narkoba	A.3	1 plastik klip	9 butir	3,54 gram
4)	Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkoba	A.4	1 plastik klip	-	0,52 gram
5)	Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkoba	A.5	1 plastik klip	-	0,60 gram
6)	Plastik klip kosong ukuran 3x5	A.6	1 plastik klip	100 lembar	-

Hal - 17 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7)	Plastik klip kosong ukuran 10x7	A.7	1 plastik klip	40 lembar	-
8)	Plastik bekas bungkus shabu warna keemasan	A.8	-	3 lembar	-
9)	Kotak bekas rokok sampoerna mild	A.9	-	1 buah	-
10)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga narkotika	B.1	1 plastik	-	3 gram
11)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga narkotika	B.2	1 plastik	-	3 gram
12)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga narkotika	B.3	1 plastik	-	3 gram
13)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	B.4	1 plastik klip	3 butir	1 gram
14)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	B.5	1 plastik klip	3 butir	1 gram
15)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	B.6	1 plastik klip	3 butir	1 gram
16)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.7	1 plastik klip	3 butir	1 gram
17)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.8	1 plastik klip	3 butir	1 gram
18)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.9	1 plastik klip	3 butir	2 Gram
19)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.10	1 plastik klip	3 butir	1 gram
20)	Tablet warna hijau diduga narkotika	B.11	1 plastik klip	3 butir	1 gram
21)	Tablet warna hijau diduga narkotika	B.12	1 plastik klip	3 butir	1 gram
22)	Erimin 5	B.13	1 lembar	10 butir	-
23)	Timbangan digital warna silver merk Kris Chef	B.14	-	1 buah	-
24)	Timbangan digital warna hitam merk ion	B.15	-	1 buah	-
25)	Handphone esia simcard nomor 02191617919			1 buah	
26)	Handphone blackberry simcard nomor 081295971919			1 buah	
27)	Handphone merek Samsung simcard nomor 081293575339			1 buah	

Dipergunakan dalam perkara Lie Hendra Romeli;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

VI. Akta Permintaan Banding tanggal 12 Agustus 2015, Nomor : 81/Akta.Pid/2015/PN.TNG. Jo. 579/Pid.Sus/2015/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang, yang

Hal - 18 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 6 Agustus 2015 Nomor : 579/Pid.Sus/2015/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2015;

VII. Akta Permintaan Banding tanggal 13 Agustus 2015, Nomor : 81/Akta.Pid/2015/PN.TNG. Jo. 579/Pid.Sus/2015/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 6 Agustus 2015 Nomor : 579/Pid.Sus/2015/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2015;

VIII. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Agustus 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2015 secara patut dan saksama;

IX. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 September 2015, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal secara patut dan saksama;

X. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tanggal 13 Agustus 2015 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pasal yang diberikan dan dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat dan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;

Hal - 19 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adanya keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, dan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan yang menguntungkan dan meringankan terdakwa tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, terkesan tidak memenuhi rasa keadilan, terkesan berat sebelah dan merugikan bagi terdakwa;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sangat diskriminatif, karena hanya memperhatikan dan menilai surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum semata, sedangkan Nota Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan sama sekali;

Demikianlah Memori Banding ini dibuat berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa CHIN WAH Als. ALEX memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banten/Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima/mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa CHIN WAH als ALEX;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 579/Pid.Sus/2015/PN.TNG. tanggal 6 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Registrasi Perkara Nomor : PDM-53/TGR/02/2015, yanguntutannya dibacakan pada hari Kamis 09 Juli 2015, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Terdakwa CHIN WAH als ALEX dapat diringankan hukumannya;

DALAM MENGADILI SENDIRI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa CHIN WAH als ALEX;
2. Menyatakan Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Registrasi Perkara Nomor : PDM-53/TGR/02/2015, yanguntutannya dibacakan hari Kamis 09 Juli 2015, dengan dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997

Hal - 20 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Psikotropika, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari semua dakwaan tersebut;

3. Menyatakan terdakwa CHIN WAH als ALEX, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, dan “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”;
4. Menyatakan terdakwa CHIN WAH als ALEX mohon untuk dapat diputus seringan-ringannya dan seadil-adilnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa Psikotropika dan Narkotika dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan: bahwa berdasarkan uraian diatas dan adanya fakta-fakta persidangan dimana memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya tidak sesuai seperti yang ada di memori banding tersebut sehingga memori banding tersebut harus ditolak;

Berdasarkan uraian diatas, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima dan mempertimbangkan Kontra Memori Banding yang kami ajukan, serta menyatakan:

1. Menerima Permohonan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa CHIN WAN Als ALEX terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*”, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan “*secara tanpa hak memiliki, menyimpan*

Hal - 21 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau membawa Psikotropika”, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

3. Menjatuhkan Pidana Mati terhadap terdakwa CHIN WAH ALS ALEX dan terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

No	Jenis Barang Bukti	Kode	Jumlah		
			Kemasan	Isi	Berat brutto
1)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	A.1	1 plastik klip	5 butir	1,94 gram
2)	Tablet warna merah diduga narkotika logo apple	A.2	1 plastik klip	2 butir	0,74 gram
3)	Tablet warna hijau diduga narkotika	A.3	1 plastik klip	9 butir	3,54 gram
4)	Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika	A.4	1 plastik klip	-	0,52 gram
5)	Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika	A.5	1 plastik klip	-	0,60 gram
6)	Plastik klip kosong ukuran 3x5	A.6	1 plastik klip	100 lembar	-
7)	Plastik klip kosong ukuran 10x7	A.7	1 plastik klip	40 lembar	-
8)	Plastik bekas bungkus shabu warna keemasan	A.8	-	3 lembar	-
9)	Kotak bekas rokok sampoerna mild	A.9	-	1 buah	-
10)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga narkotika	B.1	1 plastik	-	3 gram
11)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga narkotika	B.2	1 plastik	-	3 gram
12)	Plastik warna keemasan berisi kristal warna putih diduga narkotika	B.3	1 plastik	-	3 gram
13)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	B.4	1 plastik klip	3 butir	1 gram
14)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	B.5	1 plastik klip	3 butir	1 gram
15)	Tablet warna abu-abu/putih diduga narkotika logo spiderman	B.6	1 plastik klip	3 butir	1 gram
16)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.7	1 plastik klip	3 butir	1 gram
17)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.8	1 plastik klip	3 butir	1 gram
18)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.9	1 plastik klip	3 butir	3 Gram
19)	Tablet warna krem/kuning diduga narkotika logo W	B.10	1 plastik klip	3 butir	1 gram
20)	Tablet warna hijau diduga narkotika	B.11	1 plastik klip	3 butir	1 gram
21)	Tablet warna hijau diduga narkotika	B.12	1 plastik klip	3 butir	1 gram
22)	Erimin 5	B.13	1 lembar	10 butir	-
23)	Timbangan digital warna silver merk	B.14	-	1 buah	-

Hal - 22 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kris Chef				
24)	Timbangan digital warna hitam merk ion	B.15	-	1 buah	-
25)	Handphone esia simcard nomor 02191617919			1 buah	
26)	Handphone blackberry simcard nomor 081295971919			1 buah	
27)	Handphone merek Samsung simcard nomor 081293575339			1 buah	

Dipergunakan dalam perkara Lie Hendra Romeli;

5. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 6 Agustus 2015, Nomor : 579/Pid.Sus/2015/PN.TNG., serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak mendapati hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 6 Agustus 2015,

Hal - 23 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 579/Pid.Sus/2015/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 579/Pid.Sus/2015/PN.TNG., tanggal 6 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E N I N**, tanggal **2 NOVEMBER 2015**, oleh kami : **H. WIDIONO, S.H., MBA., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **IERSYAF, S.H.**, dan **SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 September 2015 Nomor : 110/Pen.Pid/2015/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal - 24 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD,

IERSYAF, S.H.

TTD,

SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD,

H. WIDIONO, S.H., MBA., M.H.

Panitera Pengganti

TTD,

Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.

Hal - 25 - dari 25 Hal. Putusan No. 110/PID/2015/PT.BTN.